



KABUPATEN TAKALAR

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUANYARA
NOMOR : 16 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA BANYUANYARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUANYARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Banyuanyara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7.8/1289/Setda Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)
8. Peraturan Desa Banyuanyara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 06);
9. Peraturan Desa Banyuanyara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyuanyara Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 04);
10. Peraturan Desa Banyuanyara Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyuanyara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyuanyara Tahun 2024 Nomor 06);

11. Peraturan Desa Banyuanyara Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyuanyara Tahun 2024 Nomor 08).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
- : Pembentukan Nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Banyuanyara;
- : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Desa dan Puskesmas
 4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa
- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Desa Banyuanyara
Tanggal : 01 Juli 2025

KEPALA DESA BANYUANYARA



SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar;
Sdr. Camat Sanrobone;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banyuanyara;
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Banyuanyara
Nomor : 16 Tahun 2025
Tanggal : 01 Juli 2025
Tentang: Pembentukan Struktur
Organisasi Pengembangan
Model Desa Siaga Aktif
Tuberculosis (Tbc) Desa
Banyuanyara

Tim Pengarah : 1. Bupati Takalar
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Sanrobone
2. Kapolsek Sanrobone
3. Danramil Sanrobone
4. Kepala Puskesmas Sanrobone

Ketua : Drs. Subair Ewa
Wakil Ketua : 1. Rustam, S.Kom.
2. Andri, ST.

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Hartiah Dg. Bau (Ketua TP-PKK)
 - Riskayanti (Kader KPM)
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Babinsa
 - Bhabinkamtibmas
 - Muh. Rusli Dg. Nompo (Kepala Dusun)
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Nuraeni Umar, A.Md.Keb. (Kader Kesehatan)
 - Nursyamsi Rahman, A.Md.Keb. (Kader Kesehatan)
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Musdalifah (Kader Posyandu)
 - Sarianah (Kader Posyandu)
 - Sitti Nursiah (Kader Posyandu)
 - Syamsinah Rasyid (Kader Posyandu)
 - Hajrah (Kader Posyandu)
 - Nurhayati (Kader Posyandu)

